



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3062/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-13116/UN40.A4/OT.02.02/2025 tanggal 10 Desember 2025 hal Permohonan Surat Keputusan Rektor Tim Pelaksana ZI FPMIPA Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3062/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKUKTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
FAKUKTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. rer.nat. Adi Rahmat, M.Si
Pengarah	:	Prof. Dr. Nahadi, M.Si., M.Pd
Ketua	:	Dr. Dadi Rusdiana, M.Si
Sekretaris	:	Prof. Al Jupri, S.Pd., M.Sc., Ph.D.
Sekretariat	:	Toswella Sari, S.Pd
Operator	:	Erwin Edwar Riswandi
Agen Perubahan	:	1. Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si. 2. Ela Margalina, S.Pd., M.Pd 3. Tri Suwandi, S.Pd., M.Sc. 4. Cahyo Puji Asmoro, S.Pd., M.Si.
1. Area Manajemen Perubahan		
Koordinator	:	Dr. Ika Mustika Sari, M.PFis.
Anggota	:	1. Irma Rahma Suwarna, S.Si., M.Pd., Ph.D. 2. Tuszie Widhiyanti, M.Pd., Ph.D. 3. Rizki Zakwandi, S.Pd., M.Pd. 4. Hana Susanti, S.AP. 5. Hani Gustiani, S.Pd.
2. Area Penataan Tatalaksana		
Koordinator	:	Prof. Dr. Elah Nurlaelah, M.Si.
Anggota	:	1. Dr. Eyus Sudihartinih, M.Pd. 2. Utari Wijayanti, S.Kom., M.Si. 3. Marthalina Iriany, M.T. 4. Maghfira Zhafirni, S.S. 5. Saepul Anwar, A.Md
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM		
Aparatur		
Koordinator	:	Dr. Rika Rafikah Agustin, S.Pd., M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Lilit Rusyati, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. Nanang Winarno, S.Pd., S.Si., M.Pd. 3. Ela Margalina, S.Pd., M.Pd. 4. Deassy May Andini, S.Pd. 5. Cepi Junaedi
4. Area Penguatan Akuntabilitas		
Koordinator	:	Dr. Galuh Yuliani, M.Si., Ph.D.
Anggota	:	1. Dr. Aan Hasanah, M.Pd. 2. Triannisa Rahmawati, M.Si 3. Miarti Khikmatun Nais, S.Pd., M.Pd. 4. Resik Ajeng Maria, S.Si., M.Pd 5. Irfan Taufik, S.Kom

5. Area Penguatan Pengawasan
Koordinator : Dr. Hernawati, S.Pt., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Wahyu Surakusumah, M.T.
2. Dr. Rini Solihat, M.Si.
3. Hana Azalia S.Pd., M.Pd.
4. Agnia Muftiasih, S.Si. M.Si.
5. Niko Cepyansah, S.Pd.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Prof. Dr. Lala Septem Riza, M.T.
Anggota : 1. Dr. Rani Megasari, S.Kom., M.T.
2. Yuli Sopianti, S.Pd., M.Kom.
3. Rahadian Deden Juansah, S.Pd.
4. Nugi Dwi Yanwar, S.Pd.
5. Riyanto

REKTOR,



DIDI SUKYADI